



P U T U S A N

Nomor 0688/Pdt.G/2013/PA.Dpk.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

NAMA umur 49 tahun, agama Islam , pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Terakhir SD, Bertempat tinggal ALAMAT , Kota Depok, selanjutnya disebut **Pemohon**

M E L A W A N

NAMA umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga , Pendidikan Terakhir SMP, Bertempat tinggal ALAMAT Kota Depok, selanjutnya disebut **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 25 Maret 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 25 Maret 2013 dalam register perkara Nomor 0688/Pdt.G/2013/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 04 April 1986 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah abang. Berdasarkan kutipan akta Nikah No: II /II/IV/86, tertanggal 4 April 1986
2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon Bertempat tinggal ALAMAT Kota Depok.
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
 - **NAMA. Perempuan, lahir di Jakarta 26 Tahun.**
 - **NAMA.Perempuan, lahir di Jakarta, Umur 22 Tahun.**
 - **NAMA. Perempuan, lahir di Depok, umur 17 Tahun.**
 - **NAMA. Laki-laki, lahir di depok, Umur 15 Tahun.**
 - **NAMA. Laki-laki,m lahir di Depok, umur 12 Tahun.**
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi pada Februari 2008 awal mula terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan :
 - a. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dalam menjalani hubungan rumah tangga yang baik.
 - b. Termohon memiliki laki-laki idaman lain sehingga Penggugat merasa sakit hati.
 - c. Tergugat kerap pulang pagi tanpa seizin dari Pemohon.
5. Bahwa, pada akhir bulan 30 Oktober 2012 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Termohon telah menjatuhkan talak secara tertulis sehingga mengakibatkan Termohon dan Pemohon sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah rumah dan pisah ranjang dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri;

6. Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya menasehatkan Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan adanya alasan-alasan tersebut di atas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan maksud rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah tidak tercapai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim untuk :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan izin Kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**NAMA**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0688/Pdt.G/2013/PA.Dpk. tanggal 04 April 2013, dan 18 April 2013, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa

a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat Nomor II/II/IV/86 Tanggal 04 April 1986, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **NAMA**, di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
 - Benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah menikah pada bulan April 1986, dan saksi menghadirinya;
 - Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan membina rumah tangga pertama dirumahnorangtua Termohon kemudian terakhir pindah dirumah sendiri di Depok, dan telah dikaruniai 5 (lima) anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berlangsung baik dan harmonis, namun sejak lahir anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa yang menyebabkan tengkarnya adalah karena Termohon tidak taat kepada Pemohon seperti suka meninggalkan rumah tanpa izin hingga malam baru pulang, dan Termohon sering berhutang tanpa setahu Pemohon serta sudah enggan mengurus anak-anak / rumah tangga;
 - Termohon sering bepergian dengan memakai baju yang seksi/ ketat dan nonton acara dangdutan dimana saja;
 - Bahwa Termohon sudah sering berselingkuh antara lain dengan Abdul Maat dan terakhir dengan Abdul Aziz yang kini sudah dinikahi secara bawah tangan, hal tersebut diketahui karena Termohon telah didatangi oleh isteri Abdul Maat;
 - Bahwa Pemohon telah meninggalkan rumah kediaman dengan membawa anak-anak, kemudian Termohon juga meninggalkan rumah sejak bulan September 2012 yang lalu;
 - Setahu Saksi, sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi layaknya suami isteri;
 - Bahwa saksi telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **NAMA-**, dihadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon dan berteman sejak masih kecil;
 - Benar, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang pernikahannya dilangsungkan di pada bulan April 1986;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah orangtua Termohon kemudian terakhir di Kota Depok dan mempunyai 5 orang anak;
- keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun saja, namun sejak sekitar tiga tahunan kebelakang sudah mulai tidak rukun.
- Penyebabnya adalah karena Termohon sering meninggalkan rumah, Pemohon pergi kerja Termohon juga pergi keluar rumah, nonton dangdut, nyawer dan baru pulang malam hari;
- Termohon sering bepergian dengan memakai baju yang tidak pantas, ketat dan seksi;
- Termohon pernah dilabrak oleh seorang perempuan yang mengaku isteri dari Abdul Ma'at karena diduga Termohon telah berselingkuh dengan suaminya dimana Termohon telah mengakuinya bahwa ia sudah berzina dengannya;
- Bahwa Termohon juga tanpa malu pernah minta dilayani untuk berhubungan badan dengan saksi, namun saksi tidak mau;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu, Pemohon pergi duluan dengan anak-anak, kemudian Termohon menyusul pergi.
- pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup mendamaikan lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya menasihati Pemohon, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka Termohon dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan berarti mengakui dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon tidak taat dan tidak menghargai Pemohon selaku kepala rumah tangga, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa setahu Pemohon, Termohon sering nonton dangdut, nyawer, dan Termohon berpakaian tidak selayaknya seorang Ibu rumah tangga (seksi dan ketat) dan telah ketahuan berselingkuh dengan beberapa orang laki-laki dimana Termohon telah didatangi oleh isteri dari laki-laki selingkuhannya dan telah diakui oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sendiri dan yang terakhir Termohon berselingkuh dengan orang Ambon bernama Abdul Aziz yang kemudian dinikahinya secara bawah tangan dan pada bulan September 2012 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah dimana Pemohon dan anak-anak telah meninggalkan rumah kediaman, kemudian Termohon meninggalkan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) yang telah bermeterai cukup dan dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat oleh perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri dan ternyata saling bersesuaian sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak 4 April 1986;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Februari 2008
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak September 2012 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk perselisihan yang terus menerus, bahkan dengan telah terpisahnya hidup Termohon dan Pemohon sejak Maret 2012 sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon serta dengan melihat fakta enggannya Termohon hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidak inginan Termohon untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat dipertahankan keutuhannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit sudah tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki Allah dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Undang undang nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan Permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon **(NAMA)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(NAMA)** di depan persidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Depok, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami E. KURNIATI IMRON, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. IDA ZULFATRIA, SH.MH. dan Hj. SUCIATI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. YUSWAR SUKIN, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

TTD

E. KURNIATI IMRON, S.Ag.

Hakim Anggota,

TTD

**Dra. Hj. IDA
ZULFATRIA, SH.MH.**

Hakim Anggota,

TTD

Hj. SUCIATI, SH.

Panitera Pengganti



TTD

M. YUSWAR SUKIN, SH., MH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak
tanggal :

Untuk salinan yang sama bunyinya

PANITERA,

Drs. MAHBUB



Untuk Salinan
Putusan ini disalin sesuai dengan aslinya

PANITERA,

Drs. MAHBUB